



PUTUSAN

Nomor 0231/Pdt.G/2015/PA.DP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga tempat kediaman di Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 Mei 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0231/Pdt.G/2015/PA.DP., tanggal 04 Mei 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0231/Pdt.G/2015 /PA.DP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada 25 April 2006 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu nomor 84/4/V/2006 tertanggal 05 Mei 2006;
- 2 Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Serakapi II, Desa Serakapi di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Anak I (L) umur 9 tahun;
 2. Anak II (P) umur 8 tahun sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 3 Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukkan;
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2007 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan alasan yang sah. Sejak itu sampai sekarang Tergugat tidak pulang dan tidak mengirimkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar berita serta tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

5 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan Tergugat namun orang tua dan saudara Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

6 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0231/Pdt.G/2015 /PA.DP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A Surat, yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 84/4/V/2006 tanggal 05 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B Saksi:

1. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dalam hubungan saksi sebagai bapak kandung Penggugat;
- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sering main judi dan selingkuh dengan perempuan

lain;

- Bahwa sekitar tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahukan maksudnya kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak pulang dan sudah pernah dicari termasuk ke tempat tinggal orang tuanya namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal diKecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dalam hubungan saksi sebagai bibi Penggugat;
- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat sering main judi dan selingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0231/Pdt.G/2015 /PA.DP.



- Bahwa sekitar tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahukan maksudnya kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak pulang dan sudah pernah dicari termasuk ke tempat tinggal orang tuanya namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. tersebut sangat relevant dengan kaidah hukum Islam yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

أَنَّ الْيُؤَىٰ قَائِلُ الْبَعْثِ أَنَّ الْبَعْثَ قَائِلُ الْوَأَيُّهُ أَنَّ الْيُؤَىٰ قَائِلُ الْبَعْثِ



Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, maka upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2008 serta ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0231/Pdt.G/2015 /PA.DP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, dan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah karena sejak bulan tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan sejak bulan akhir tahun 2007 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 5 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 1 yang berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diajukan Penggugat sebagai akta *otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 25 April 2006, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompus;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0231/Pdt.G/2015 /PA.DP.



pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu;
2. Bahwa sejak tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa majelis telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan membina rumah tangga dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan dalam kesimpulan akhir Penggugat tetap bertahan pada gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan dan atau menemukan fakta bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2 Tergugat telah terbukti dan/atau tidak melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, serta memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Dompu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0231/Pdt.G/2015 /PA.DP.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja kabupaten Dompu , setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1436 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Jamil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Moh. Lutfi Amin, S.H.I. dan Achmad Iftaudin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat



Ketua Majelis

Muhamad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Moh. Lutfi Amin, S.H.I

Achmad Iftaudin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Usman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 401.000,-

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0231/Pdt.G/2015 /PA.DP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)